



P U T U S A N
Nomor 289/Pid.Sus/2019/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa**:

Nama lengkap : **HARIYANTO Als GENTO Bin KHAIRUN (Alm)**;
Tempat lahir : Stabat (Sumut);
Umur / Tanggal lahir : 39 tahun / 12 Desember 1979;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lintas Perawang – Siak RT 003 RW 001
Kampung Dayun Kec. Dayun Kab. Siak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD (amat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019.;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019.;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019.;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019.;
6. **Majelis Hakim** sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019.;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019.;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 289/Pen.Pid/2019/PN.Sak tanggal 2 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pen.Pid/2019/PN.Sak tanggal 2 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat** dan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HARIYANTO Als GENTO Bin KHAIRUN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika I bukan tanaman, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARIYANTO Als GENTO Bin KHAIRUN (Alm)** dengan pidana penjara selama **8 (delapan)** tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidier 4 (empat) bulan kurungan.**
3. Menetapkan barang bukti :
 - 3 (satu) paket diduga Narkotika Jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,17 gram dan berat bersih 0.28 gram dan berat pembungkus 0,89 gram dengan rincian sebagai berikut :
 - Digunakan untuk kepentingan Pemeriksaan BPOM RI Pekanbaru sebanyak : Narkotika Jenis shabu-shabu seberat : 0,10 (nol koma sepuluh) gram.
 - Disisihkan untuk kepentingan Pembuktian Di pengadilan sebanyak : Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram.
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong)
 - 1 (satu) buah kaca Pirex
 - 1 (satu) buah tas warna ungu merk sophie martin**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**
4. Menetapkan terdakwa **HARIYANTO Als GENTO Bin KHAIRUN (Alm)** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa** mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;
2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa HARIYANTO Als GENTO Bin KHAIRUN (Alm) pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira jam 10.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di Jalan Lintas Perawang – Siak, RT 003 RW 001, Kampung Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira jam 10.00 Wib, terdakwa didatangi Saudara IWAN ULOK (DPO) dirumah terdakwa di Jalan Lintas Perawang – Siak, RT 003, RW 001, Kampung Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak dan terdakwa menerima 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu dari saudara IWAN ULOK (DPO) dan saudara IWAN ULOK mengatakan kepada terdakwa bahwa 2 (dua) paket shabu untuk terdakwa simpankan dan akan diambil kembali pada jam 16.00 WIB sore, serta 1 (satu) paket diberikan kepada terdakwa untuk terdakwa gunakan sebagai upah telah menyimpan shabu-shabu tersebut, kemudian sekira pukul 11.00 Wib terdakwa yang sedang berada dirumah mendengar ada orang yang mengetuk pintu rumah, dan terdakwa lalu menyembunyikan 1 (satu) paket shabu-shabu di dalam tas istri terdakwa yang terletak diruang tamu rumah, kemudian terdakwa membukakan pintu dan melihat Saksi RUDI SYAHPUTRA, saksi APRINTO DEPARI, saksi PUTRA BUDI RAHMAN beserta Tim Opsnal Dit Res Narkoba Polda Riau

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada lalu melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu di bawah TV , 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) di atas lantai didepan TV, 1 (satu) buah kaca Pirex dan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu di dalam tas istri terdakwa yang juga berada di ruang TV, dan selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Perawang Nomor : 118/BB/V/14329.00/2019 tanggal 23 Mei 2019, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket diduga Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,17 gram dan berat bersih 0,28 gram, dengan perincian sebagai berikut:
 1. Barang Bukti diduga narkoba jenis daun ganja kering dengan berat bersih 0,10 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di BPOM RI Pekanbaru.
 2. Baranga Bukti diduga Narkoba Jenis shabu dengan berat bersih 0,18 gram digunakan sebagai barang bukti di pengadilan.
 3. 3 (tiga) buah plastik bening pembungkus shabu-shabu dengan berat 0,89 gram sebagai pembungkus barang bukti.
- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan status barang sitaan narkoba kejaksaan negeri siak nomor : B-1164/L.4.17.3/Euh.1/05/2019 tanggal 28 Mei 2019 menetapkan status barang sitaan narkoba berupa :
 - 3 (satu) paket diduga Narkoba Jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,17 gram dan berat bersih 0.28 gram dan berat pembungkus 0,89 gram dengan rincian sebagai berikut :
 - Digunakan untuk kepentingan Pemeriksaan BPOM RI Pekanbaru sebanyak : Narkoba Jenis shabu-shabu seberat : 0,10 (nol koma sepuluh) gram.
 - Disisihkan untuk kepentingan Pembuktian Di pengadilan sebanyak : Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pekanbaru Nomor : PM.01.03.941.06.19.K.324,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian yaitu Dra.SYARNIDA Apt, MM menyimpulkan + Positif Met Amphetamin.---

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa HARIYANTO Als GENTO Bin KHAIRUN (Alm) pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira jam 10.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di Jalan Lintas Perawang – Siak, RT 003 RW 001, Kampung Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika I bukan tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira jam 08.00 wib saksi RUDI SYAHPUTRA, saksi APRINTO DEPARI, saksi PUTRA BUDI RAHMAN beserta Tim Opsnal Dit Res Narkoba Polda Riau melakukan penyelidikan di Jalan Lintas Perawang – Siak, RT 003, RW 001, Kampung Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak untuk menindaklanjuti adanya informasi masyarakat bahwa di lokasi tersebut yang merupakan rumah terdakwa HARIYANTO Als GENTO sering terjadinya transaksi dan penyalahgunaan narkotika, sekira pukul 11.00 Wib saksi RUDI SYAHPUTRA, saksi APRINTO DEPARI, saksi PUTRA BUDI RAHMAN beserta tim opsnal dit res narkoba polda riau sampai di rumah terdakwa HARIYANTO Als GENTO yang beralamat di Jalan Lintas Perawang – Siak, RT 003, RW 001 Kampung Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa HARIYANTO Als GENTO kemudian saksi PUTRA BUDI RAHMAN memanggil Ketua RT. 003 yaitu saksi MUSRAN untuk menyaksikan penggeledahan terhadap rumah dan terdakwa HARIYANTO Als GENTO, Setelah ketua RT. 003

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi MUSRAN sampai di rumah terdakwa HARIYANTO Als GENTO, saksi RUDI SYAHPUTRA, saksi APRINTO DEPARI, saksi PUTRA BUDI RAHMAN beserta Tim Opsnal Dit Res Narkoba Polda Riau langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah dan terdakwa HARIYANTO Als GENTO dan menemukan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu di bawah TV dan 1 (satu) alat hisap shabu (BONG) dilantai didepan TV serta 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu di dalam tas istri terdakwa HARIYANTO Als GENTO yang juga berada di ruang tamu rumah terdakwa HARIYANTO Als GENTO, kemudian terdakwa HARIYANTO Als GENTO dan barang bukti di bawa ke Polres siak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Perawang Nomor : 118/BB/V/14329.00/2019 tanggal 23 Mei 2019, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :--
 - 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,17 gram dan berat bersih 0,28 gram, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang Bukti diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 0,10 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di BPOM RI Pekanbaru.
 2. Baranga Bukti diduga Narkotika Jenis shabu dengan berat bersih 0,18 gram digunakan sebagai barang bukti di pengadilan.
 3. 3 (tiga) buah plastik bening pembungkus shabu-shabu dengan berat 0,89 gram sebagai pembungkus barang bukti.
- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan status barang sitaan narkotika kejaksaan negeri siak nomor : B-1164/L.4.17.3/Euh.1/05/2019 tanggal 28 Mei 2019 menetapkan status barang sitaan narkotika berupa :
 - 3 (satu) paket diduga Narkotika Jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,17 gram dan berat bersih 0.28 gram dan berat pembungkus 0,89 gram dengan rincian sebagai berikut :
 - Digunakan untuk kepentingan Pemeriksaan BPOM RI Pekanbaru sebanyak : Narkotika Jenis shabu-shabu seberat : 0,10 (nol koma sepuluh) gram.
 - Disisihkan untuk kepentingan Pembuktian Di pengadilan sebanyak : Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pekanbaru Nomor : PM.01.03.941.06.19.K.324, tanggal 12 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian yaitu Dra.SYARNIDA Apt, MM menyimpulkan + Positif Met Amphetamin.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa HARIYANTO Als GENTO Bin KHAIRUN (Alm) pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira jam 10.40 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di Jalan Lintas Perawang – Siak, RT 003 RW 001, Kampung Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "setiap orang penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjelaskan Pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira jam 10.30 Wib setelah terdakwa menerima shabu dari saudara IWAN ULOK (DPO), kemudian setelah saudara IWAN ULOK (DPO) meninggalkan rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa yang pada saat itu sedang sendiri dirumah terdakwa, terdakwa langsung membuat alat hisab shabu yang terbuat dari botol aqua kecil kemudian terdakwa membolongkan tutup aqua tersebut, dan meletakkan dua pipet di tutup botol tersebut, 1 (satu) pipet untuk pengisab shabu dan 1 (satu) pipet lagi untuk meletakkan kaca pirex, dan setelah alat hisab shabu selesai terdakwa meletakkan shabu di dalam kaca pirex dan membakar sabu yang berada didalam kaca pirex tersebut menggunakan mancis, dan kemudian terdakwa menghisab shabu tersebut dengan pipet yang satunya lagi.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, Polda Riau No. Pol. : R/104/V/2019/LAB, tanggal 23 Mei 2019 atas nama HARYANTO Als GENTO yang ditandatangani oleh bagian

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium yaitu ASRIL SKM menyimpulkan hasil urin Positif mengandung Met Amphetamin/ M.AMP.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Perawang Nomor : 118/BB/V/14329.00/2019 tanggal 23 Mei 2019, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,17 gram dan berat bersih 0,28 gram, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang Bukti diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 0,10 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di BPOM RI Pekanbaru.
 2. Baranga Bukti diduga Narkotika Jenis shabu dengan berat bersih 0,18 gram digunakan sebagai barang bukti di pengadilan.
 3. 3 (tiga) buah plastik bening pembungkus shabu-shabu dengan berat 0,89 gram sebagai pembungkus barang bukti.
- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan status barang sitaan narkotika kejaksaan negeri siak nomor : B-1164/L.4.17.3/Euh.1/05/2019 tanggal 28 Mei 2019 menetapkan status barang sitaan narkotika berupa :
 - 3 (satu) paket diduga Narkotika Jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,17 gram dan berat bersih 0.28 gram dan berat pembungkus 0,89 gram dengan rincian sebagai berikut :
 - Digunakan untuk kepentingan Pemeriksaan BPOM RI Pekanbaru sebanyak : Narkotika Jenis shabu-shabu seberat : 0,10 (nol koma sepuluh) gram.
 - Disisihkan untuk kepentingan Pembuktian Di pengadilan sebanyak : Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pekanbaru Nomor : PM.01.03.941.06.19.K.324, tanggal 12 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian yaitu Dra.SYARNIDA Apt, MM menyimpulkan + Positif Met Amphetamin.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk menggunakan narkotika I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi APRINTO DEPARI, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang menangkap terdakwa HARIYANTO Als GENTO
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira jam 08.00 wib saksi, saksi RUDI SYAHPUTRA, saksi PUTRA BUDI RAHMAN beserta Tim Opsnal Dit Res Narkoba Polda Riau melakukan penyelidikan di Jalan Lintas Perawang – Siak, RT 003, RW 001, Kampung Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak untuk menindaklanjuti adanya informasi masyarakat bahwa di lokasi tersebut yang merupakan rumah terdakwa HARIYANTO Als GENTO sering terjadinya transaksi dan penyalahgunaan narkoba.;
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib, saksi, saksi RUDI SYAHPUTRA, saksi PUTRA BUDI RAHMAN beserta tim opsnal dit res narkoba polda riau sampai di rumah terdakwa HARIYANTO Als GENTO yang beralamat di Jalan Lintas Perawang – Siak, RT 003, RW 001 Kampung Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa HARIYANTO Als GENTO kemudian saksi PUTRA BUDI RAHMAN memanggil Ketua RT. 003 yaitu saksi MUSRAN untuk menyaksikan penggeledahan terhadap rumah dan terdakwa HARIYANTO Als GENTO.;
- Bahwa setelah ketua RT. 003 yaitu saksi MUSRAN sampai di rumah terdakwa HARIYANTO Als GENTO, saksi, saksi RUDI SYAHPUTRA, saksi PUTRA BUDI RAHMAN beserta Tim Opsnal Dit Res Narkoba Polda Riau langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah dan terdakwa HARIYANTO Als GENTO dan menemukan 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu di bawah TV dan 1 (satu) alat hisap shabu (BONG) dilantai didepan TV serta 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu di dalam tas istri terdakwa HARIYANTO Als GENTO yang juga berada di ruang tamu rumah terdakwa HARIYANTO Als GENTO, kemudian terdakwa HARIYANTO Als GENTO dan barang bukti di bawa ke Polres siak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu-shabu.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi RUDI SYAHPUTRA SH, MH, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang menangkap terdakwa HARIYANTO Als GENTO.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira jam 08.00 wib saksi, saksi APRINTO DEPARI, saksi PUTRA BUDI RAHMAN beserta Tim Opsnal Dit Res Narkoba Polda Riau melakukan penyelidikan di Jalan Lintas Perawang – Siak, RT 003, RW 001, Kampung Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak untuk menindaklanjuti adanya informasi masyarakat bahwa di lokasi tersebut yang merupakan rumah terdakwa HARIYANTO Als GENTO sering terjadinya transaksi dan penyalahgunaan narkotika
- Bahwa = sekira pukul 11.00 Wib saksi, saksi APRINTO DEPARI, saksi PUTRA BUDI RAHMAN beserta tim opsnal dit res narkoba polda riau sampai di rumah terdakwa HARIYANTO Als GENTO yang beralamat di Jalan Lintas Perawang – Siak, RT 003, RW 001 Kampung Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa HARIYANTO Als GENTO kemudian saksi PUTRA BUDI RAHMAN memanggil Ketua RT. 003 yaitu saksi MUSRAN untuk menyaksikan penggeledahan terhadap rumah dan terdakwa HARIYANTO Als GENTO.;
- Bahwa setelah ketua RT. 003 yaitu saksi MUSRAN sampai di rumah terdakwa HARIYANTO Als GENTO, saksi, saksi APRINTO DEPARI, saksi PUTRA BUDI RAHMAN beserta Tim Opsnal Dit Res Narkoba Polda Riau langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah dan terdakwa HARIYANTO Als GENTO dan menemukan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu di bawah TV dan 1 (satu) alat hisap shabu (BONG) dilantai didepan TV serta 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu di dalam tas istri terdakwa HARIYANTO Als GENTO yang juga berada di ruang tamu rumah terdakwa HARIYANTO Als GENTO, kemudian terdakwa HARIYANTO Als GENTO dan barang bukti di bawa ke Polres siak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu-shabu.

Atas keterangan saksi, maka Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira jam 10.00 Wib Sdr. IWAN ULOK datang kerumah Terdakwa di Jalan Lintas Perawang – Siak RT 003 RW 001 Kampung Dayun Kec.Dayun Kab.Siak dan memberikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa 2 (dua) paket shabu untuk Terdakwa simpankan dan akan diambil kembali pada jam 4 (empat) sore.;
- Bahwa selanjutnya dari 3 (tiga) paket shabu-shabu tersebut terdapat 1 (satu) paket shabu-shabu yang terdakwa simpan di tas milik istri terdakwa dan 2 (dua) paket shabu-shabu lainnya disimpan di sekitar ruang tv.;
- Bahwa dari hasil menyimpan 3 (tiga) paket shabu-shabu tersebut, terdakwa diberikan 1 (satu) paket shabu-shabu dari sdr.IWAN ULOK sebagai upah telah menyimpan shabu milik sdr. IWAN ULOK tersebut.;
- Bahwa sekira pukul 10.45 Wib Terdakwa berada dirumah Terdakwa di Jalan Lintas Perawang – Siak RT 003 RW 001 Kampung Dayun Kec.Dayun Kab.Siak ada orang mengetuk pintu rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membukakan pintu dan melihat beberapa anggota Polisi yang mengaku dari Polda Riau, selanjutnya beberapa saat kemudian anggota polisi tersebut melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa.
- Bahwa dalam penggeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah bong di bawah TV serta 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu di dalam tas istri Terdakwa yang juga berada di ruang TV.
- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (satu) paket diduga Narkotika Jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,17 gram dan berat bersih 0.28 gram dan berat pembungkus 0,89 gram dengan rincian sebagai berikut :
 - Digunakan untuk kepentingan Pemeriksaan BPOM RI Pekanbaru sebanyak : Narkotika Jenis shabu-shabu seberat : 0,10 (nol koma sepuluh) gram.
 - Disisihkan untuk kepentingan Pembuktian Di pengadilan sebanyak : Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram.
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong)
- 1 (satu) buah kaca Pirex
- 1 (satu) buah tas warna ungu merk sophie martin

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Perawang Nomor : 118/BB/V/14329.00/2019 tanggal 23 Mei 2019.
- Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pekanbaru Nomor : PM.01.03.941.06.19.K.324, tanggal 12 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian yaitu Dra.SYARNIDA Apt, MM.

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira jam 10.00 Wib Sdr. IWAN ULOK datang kerumah Terdakwa di Jalan Lintas Perawang – Siak RT 003 RW 001 Kampung Dayun Kec.Dayun Kab.Siak dan memberikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa 2 (dua) paket shabu untuk Terdakwa simpankan dan akan diambil kembali pada jam 4 (empat) sore.;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekira pukul 10.45 Wib Terdakwa berada dirumah Terdakwa di Jalan Lintas Perawang – Siak RT 003 RW 001 Kampung Dayun Kec.Dayun Kab.Siak ada beberapa anggota Polisi yang mengaku dari Polda Riau melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa.
- Bahwa benar dalam penggeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah bong di bawah TV serta 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu di dalam tas istri Terdakwa yang juga berada di ruang TV.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pekanbaru Nomor : PM.01.03.941.06.19.K.324, tanggal 12 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian yaitu Dra.SYARNIDA Apt, MM menyimpulkan + Positif Met Amphetamin
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan setiap orang ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan dan terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa **HARIYANTO Als GENTO Bin KHAIRUN (Alm)**.;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum disebut dengan istilah “*wederrechtelijk*”, menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*” (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif yang memiliki beberapa klausula, apabila salah satu klausula tersebut terbukti maka dianggap terpenuhinya unsur ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memiliki” berarti mempunyai, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya (asal mula barang tersebut). “Menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. “Menguasai” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira jam 10.00 Wib Sdr. IWAN ULOK datang kerumah Terdakwa di Jalan Lintas Perawang – Siak RT 003 RW 001 Kampung Dayun Kec.Dayun Kab.Siak dan memberikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa 2 (dua) paket shabu untuk Terdakwa simpankan dan akan diambil kembali pada jam 4 (empat) sore, selanjutnya dari 3 (tiga) paket shabu-shabu tersebut terdapat 1 (satu) paket shabu-shabu yang terdakwa simpan di tas milik istri terdakwa dan 2 (dua) paket shabu-shabu lainnya disimpan di sekitar ruang tv, dan dari hasil menyimpan 3 (tiga) paket shabu-shabu tersebut, terdakwa diberikan 1 (satu) paket shabu-shabu dari sdr.IWAN ULOK sebagai upah telah menyimpan shabu milik sdr. IWAN ULOK tersebut.;

Menimbang, bahwa saksi menjelaskan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira jam 08.00 wib saksi, saksi RUDI SYAHPUTRA, saksi PUTRA BUDI RAHMAN beserta Tim Opsnal Dit Res Narkoba Polda Riau melakukan penyelidikan di Jalan Lintas Perawang – Siak, RT 003, RW 001, Kampung Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak untuk menindaklanjuti adanya informasi masyarakat bahwa di lokasi tersebut yang merupakan rumah terdakwa HARIYANTO Als GENTO sering terjadinya transaksi dan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan narkotika, sekira pukul 11.00 Wib, saksi, saksi RUDI SYAHPUTRA, saksi PUTRA BUDI RAHMAN beserta tim opsna dit res narkoba polda riau sampai di rumah terdakwa HARIYANTO Als GENTO yang beralamat di Jalan Lintas Perawang – Siak, RT 003, RW 001 Kampung Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa HARIYANTO Als GENTO kemudian saksi PUTRA BUDI RAHMAN memanggil Ketua RT. 003 yaitu saksi MUSRAN untuk menyaksikan penggeledahan terhadap rumah dan terdakwa HARIYANTO Als GENTO, setelah ketua RT. 003 yaitu saksi MUSRAN sampai di rumah terdakwa HARIYANTO Als GENTO, saksi, saksi RUDI SYAHPUTRA, saksi PUTRA BUDI RAHMAN beserta Tim Opsna Dit Res Narkoba Polda Riau langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah dan terdakwa HARIYANTO Als GENTO dan menemukan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu di bawah TV dan 1 (satu) alat hisap shabu (BONG) dilantai didepan TV serta 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu di dalam tas istri terdakwa HARIYANTO Als GENTO yang juga berada di ruang tamu rumah terdakwa HARIYANTO Als GENTO, kemudian terdakwa HARIYANTO Als GENTO dan barang bukti di bawa ke Polres siak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Perawang Nomor : 118/BB/V/14329.00/2019 tanggal 23 Mei 2019, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :--

- 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,17 gram dan berat bersih 0,28 gram, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang Bukti diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 0,10 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di BPOM RI Pekanbaru.
 2. Baranga Bukti diduga Narkotika Jenis shabu dengan berat bersih 0,18 gram digunakan sebagai barang bukti di pengadilan.
 3. 3 (tiga) buah plastik bening pembungkus shabu-shabu dengan berat 0,89 gram sebagai pembungkus barang bukti.

Dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pekanbaru Nomor : PM.01.03.941.06.19.K.324, tanggal 12 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian yaitu Dra.SYARNIDA Apt, MM menyimpulkan + Positif Met Amphetamin

Menimbang, bahwa oleh karena Narkotika Golongan I yang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan dalam perkara ini adalah dalam bentuk Narkotika jenis shabu-shabu maka telah ternyata bahwa Narkotika Golongan I tersebut adalah dalam bentuk bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari Pihak yang berwenang atau Pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin sebagaimana tersebut diatas maka telah ternyata bahwa Terdakwa dengan tanpa hak telah menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa unsur **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (satu) paket diduga Narkotika Jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,17 gram dan berat bersih 0.28 gram dan berat pembungkus 0,89 gram dengan rincian sebagai berikut :
 - Digunakan untuk kepentingan Pemeriksaan BPOM RI Pekanbaru sebanyak : Narkotika Jenis shabu-shabu seberat : 0,10 (nol koma sepuluh) gram.
 - Disisihkan untuk kepentingan Pembuktian Di pengadilan sebanyak : Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram.
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong)
- 1 (satu) buah kaca Pirex
- 1 (satu) buah tas warna ungu merk sophie martin

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa** ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah mengenai pemberantasan peredaran narkotika.
- Terdakwa merupakan residivis.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** **HARIYANTO Als GENTO Bin KHAIRUN (Alm).** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,-**

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (satu) paket diduga Narkotika Jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,17 gram dan berat bersih 0.28 gram dan berat pembungkus 0,89 gram dengan rincian sebagai berikut :
 - Digunakan untuk kepentingan Pemeriksaan BPOM RI Pekanbaru sebanyak : Narkotika Jenis shabu-shabu seberat : 0,10 (nol koma sepuluh) gram.
 - Disisihkan untuk kepentingan Pembuktian Di pengadilan sebanyak : Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram.
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong)
 - 1 (satu) buah kaca Pirex
 - 1 (satu) buah tas warna ungu merk sophie martin

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2019, oleh BANGUN SAGITA RAMBEY.SH.MH, sebagai Hakim Ketua, HJ.YUANITA TARID.SH.MH. dan SELO TANTULAR.SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADINAN SYAFRIZAL.SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh WIRAWAN PRABOWO.SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISCA FAJARWATI.SH.

BANGUN SAGITA RAMBEY.SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SELO TANTULAR.SH.

Panitera Pengganti,

ADINAN SYAFRIZAL.SH.MH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)